


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 19
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 16 TAHUN 2014**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

ANISA ELVIRA SHELVINA

NIM: 11920725334

PROGRAM S-1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pemeliharaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 16 Tahun 2014**, yang ditulis oleh:


Nama : Anisa Elvira Shelvina
 Nim : 11920725334
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Darywis, SHL, M.H
NIP. 19780227200801009

Pembimbing Skripsi II


Joni Alizon, S.H, M.H
NIK. 130 217 041

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Sertasi dengan judul **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH
PEMIMPINAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU
BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR
11 TAHUN 2014.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Elvira Shelvina

NIM : 11920725334

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Juli 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ariil, S.H., M.H

Sekretaris
Levelly Dina Dahen, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji II
Nuraini Saau, S.H., M.H

(Handwritten signatures and blue ink marks)



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

©Himpunan Mahasiswa Hukum UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Has Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH
KONTRAKSI BENDASARAAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU
BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR
GTHUN 2014.**

yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Elvira Shelvina

NIM : 11920725334

Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Tanggal : Rabu, 06 Juli 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Penyelia,
S.H., M.H

Penyelia,
Melly Dwina Dahen, S.H., M.H

Penguji I
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji II
Luraini Sakri, S.H., M.H

Mengetahui,
Kabag TU
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 197212102000032003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisa Elvira Shelvina
NIM : 11920725334
Tempat/ Tgl. Lahir : Pariaman, 16 April 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAM NO 16 TAHUN 2014

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



ANISA ELVIRA SHELVINA
NIM: 11920735334

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anisa Elvira Shelvina, (2023): Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dasar hukum Pemeliharaan Benda Sitaan Negara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Kegiatan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dilakukan oleh tim Kasubsi Administrasi secara berkala pada gudang penyimpanan benda sitaan negara di Rupbasan Pekanbaru. Namun dikarenakan banyaknya jumlah benda sitaan negara titipan dari instansi lain yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* oleh putusan pengadilan sehingga menyebabkan gudang penyimpanan benda sitaan negara tersebut *overload* tentu saja hal ini berdampak pada pemeliharaan benda sitaan negara di Rupbasan Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan untuk mengetahui hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis yang artinya penelitian langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (deduktif) kepada hal-hal yang bersifat khusus (Induktif).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemeliharaan Benda Sitaan Negara belum terlaksana secara efektif dikarenakan banyak nya jumlah benda sitaan negara titipan dari instansi lain dan gudang penyimpanan yang *overload* sehingga tidak semua basan tersebut terpelihara secara maksimal, kurangnya jumlah personil pengamanan, belum ada petugas yang memiliki sertifikat keahlian untuk menaksir mutu dan nilai basan, kurangnya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat dan tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan sehingga menyebabkan benda sitaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis/*inkrah* dan basan tersebut selanjutnya tidak dapat dieksekusi.

Kata kunci: Pemeliharaan, Benda Sitaan, Rupbasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur atas nikmat dan pahala dari Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah. sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar dan baik, tidak lupa untuk mengirimkan doa dan salam kepada Tuhan semesta Alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad.

Pada kesempatan ini, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, penulis menerbitkan skripsi yang berjudul “PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014” ini dapat selesai.

Dalam karya ini penulis memahami adanya kelebihan dan kekurangan, maka kekurangan itu datangnya dari diri penulis sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berperan penting dalam terciptanya karya ini, yaitu Yth:

1. Kepada kedua orang tua yakni ayahanda Serma Elvis Idrus, ibunda tersayang Selvia dan Shevina Hafizah Nurrahma (adik) yang sudah menjadi rumah terbaik bagi penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan motivasi, nasehat, cinta, serta kasih sayang selama masa perkuliahan yang tak ternilai harganya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, beserta jajarannya yang telah mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril, S.HI., S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H, M.H CPL selaku wakil ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Joni Alizon, S,H,. M.H selaku Pembimbing II yang telah memberi petunjuk, membimbing, nasihat, kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku sebagai referensi penulis.
8. Bapak Iskandar Zulkarnain, S.H selaku Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru dan ibu Herlina, S.H selaku Pengelola BB/BR Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku ketua penguji, Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku sekretaris, Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji I, dan Ibu Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku Penguji II.

Kepada sahabat seperjuangan selama penulis menuntut ilmu disemua jenjang pendidikan yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan khalayak luas. Akhir kata semoga segala dukungan dan sumbangsih pikiran tersebut dapat diterima sebagai amal jariyah disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

ANISA ELVIRA SHELVINA
NIM: 11920725334

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Peneliti.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Pengertian Pemeliharaan.....	9
2. Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.....	10
3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian dan pendekatan masalah.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Subjek dan Objek penelitian.....	23
D. Jenis Data.....	23
E. Populasi dan Sampel.....	24
F. Teknik pengumpulan data.....	25
G. Analisis Data.....	26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
	A. Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014	27
	B.Hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru.....	51
BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jenis Kategori Basan	12
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	25
Tabel IV.1	Sarana Pemeliharaan	32
Tabel IV.2	Pengamanan Basan Baran.....	35
Tabel IV.3	Klasifikasi Basan dan Baran Berdasarkan Tingkat Pemeriksaan ..42	
Tabel IV.4	Jumlah basan baran berdasarkan Instansi yang menitip	43
Tabel IV.5	Jumlah basan baran berdasarkan tindak pidana	44
Tabel IV.6	Pengidentifikasian basan baran.....	46
Tabel IV.7	Jumlah benda sitaan berdasarkan penempatannya.....	47
Tabel IV.8	Benda Temuan di Rupbasan Pekanbaru	48
Tabel IV.9	Nilai basan dan baran di Rupbasan Pekanbaru	49
Tabel IV.10	Jumlah benda sitaan yang belum inkrah	50
Tabel IV.11	Jumlah benda sitaan yang sudah inkrah.....	50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Peran negara Indonesia tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi lebih luas. Negara berkewajiban untuk berpartisipasi dalam hampir semua aspek kehidupan rakyat. Konsep negara hukum yang diwariskan dari negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan. Aturan hukum inilah yang sekarang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara. Selanjutnya setelah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengalami amandemen landasan sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Amandemen ketiga UUD RI, 1945).²

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi

¹Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi* (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016), h.9.

²Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) h.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.³

Hukum dapat dilihat dalam berbagai literatur, banyak ahli hukum yang memberikan pengertian hukum secara berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dapat terpelihara.⁴

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rupbasan sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana.⁵ Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan merupakan eksekusi dari pelaksanaan pemutusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki kesamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ekonominya.

Tempat penyitaan bagi barang sitaan dan barang rampasan negara adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan demikian keberadaan

³Soniady Drajat Sadarisman, Tasween dan Hasbi Hasan, *Eksistensi Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna Mendukung Perlindungan Hukum Pada Proses Penegakan Hukum Di Laut*, (2016) Jakarta h.79.

⁴Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017) h.41.

⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 2009) h.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rupbasan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbesilagneming*).⁶

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan berbunyi:

*“Bahwa Rumah penyimpanan benda sitaan negara yang selanjutnya disebut (RUPBASAN) adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, Benda sitaan negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan ayat (3) sedangkan Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara ayat (4)”*⁷

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Kantor Pengadilan Negeri, di Gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.⁸

Penyimpanan benda sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikan barang sebagai bagian hak asasi. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: (1) *“Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.”*

⁶ M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, *Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara*, Volume 1., (Juli 2019), h.16.

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014*, Bab I, Pasal 1.

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab V, Pasal 17 ayat 1 dan 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain). *“No one shall be arbitrarily deprived of his property.”* (tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).⁹

Pengambilalihan barang milik tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Barang yang disita tersebut kemudian harus disimpan ditempat yang aman dan dirawat sedemikian rupa sebagai penghargaan pada hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam konstitusi, sampai ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) yang menentukan apakah barang sitaan dikembalikan pada pemiliknya atau disita untuk negara. Pengambilalihan tersebut sebagai bagian proses pembuktian dalam hukum acara pidana di pengadilan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 yang berbunyi:

*“Kepala Rupbasan wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku pemeliharaan ayat (1). Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasarakatan ayat (2).”*¹¹

Secara hukum dan kelembagaan, institusi yang bertanggung jawab terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yaitu setingkat direktur jenderal dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pengurusan barang bukti, yang saat ini masih dikelola setingkat direktur di bawah direktur jenderal. Dari pengaturan yang terbatas itu, secara hukum penyimpanan

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) h.144.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.2.

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014*, Bab II, Pasal 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang bukti dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rupbasan. Dengan demikian, terdapat dua pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu penegak hukum sebagai penanggung jawab yuridis dan Rupbasan sebagai penanggung jawab administratif.

Secara kelembagaan, Rupbasan tidak selalu ada di Kabupaten/Kota Madya. Secara kapasitas pun Rupbasan belum cukup efektif mengelola barang bukti. Artinya, ada persoalan *overload*/kelebihan muatan terhadap benda sitaan negara yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Akibatnya, keberadaan barang bukti menjadi tersebar, sebagian terdapat di Rupbasan, sebagian lainnya terdapat di kantor penegak hukum lainnya.¹²

Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan kegiatan Pemeliharaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dilakukan tiga kali dalam seminggu secara berkala oleh tim Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan dengan cara benda sitaan tersebut dibersihkan, dicuci, dilap, dipanaskan dll. Namun dikarenakan banyaknya jumlah benda sitaan negara titipan dari instansi lain yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* oleh putusan pengadilan sehingga menyebabkan tidak semua benda sitaan terpelihara secara maksimal serta gudang penyimpanan benda sitaan yang *overload*. Tentu saja hal ini berdampak pada pemeliharaan benda sitaan negara yang disimpan di Rupbasan Kelas I Pekanbaru.

Untuk itu dengan adanya permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya dilapangan sesuai

¹² <https://kompas.id/baca/opini/2018/05/17/reformasi-rutan-serta-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-dan-barang-ramoasan/>, Artikel diakses pada 17 Juli 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan yang diatur di oleh Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan

Judul: **“PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SIAAN NEGERA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014.**

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah agar tidak terjadi kekeliruan maka perlu penulis sampaikan batasan masalah penelitian yaitu, Pemeliharaan Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan penulis diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014?
2. Apa saja hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Untuk mengetahui Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014.
- 2 Untuk mengetahui hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Secara Akademis manfaat penelitian yaitu sebagai sarana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 (S-1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan ini penulis mengharapkan kajian ini menjadi bahan informasi dan informasi sekunder bagi para peneliti atau peneliti ketika hendak mengkaji hal yang sama.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran bagaimana Pelaksanaan Pemeliharaan terhadap Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014.

3. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Pemeliharaan terhadap Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*), saran dan manfaat bagi instansi terkait.¹³

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

¹³ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012) h.04.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

1. Pengertian Pemeliharaan

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang Pemeliharaan (*Maintenance*) yakni sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas). Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata Pemeliharaan berasal dari kata “Pelihara” yang berarti:

- a. proses, cara, perbuatan memelihara (kan); penjagaan; perawatan;
- b. pendidikan, peternakan (tentang binatang);
- c. penyelamatan; penghindaran (dari bahaya dsb);
- d. penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik;¹⁴

Kegiatan dalam Pemeliharaan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan negara yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Membuat jadwal kegiatan pemeliharaan basan/ baran.
- b. Menyusun rencana biaya pemeliharaan basan/ baran.
- c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala terhadap basan/ baran.
- d. Melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan dan perawatan dalam buku khusus perawatan basan/ baran.
- e. Melaksanakan pemeliharaan terhadap benda-benda seperti benda-benda yang berharga, berbahaya dan hewan dan tumbuhan yang memerlukan perawatan khusus.
- f. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis apabila terjadi kerusakan dan atau penyusutan terhadap basan/ baran.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemeliharaan*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 11 Desember 2022.

¹⁵ Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, *Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana*, Volume 9., Nomor 1., (2012) h.35-

Tujuan pemeliharaan akan tercapai apabila didukung teknisi yang handal, dilaksanakan tepat waktu, secara terencana, penggunaan material/suku cadang yang tepat dan menggunakan metode pemeliharaan yang tepat. Hasilnya biaya yang ekonomis dan dapat dipastikan bahwa objek dapat menghasilkan kinerja yang sesuai rancang bangun semula sehingga akan mendatangkan keuntungan sampai obyek mencapai umur ekonomis.

2. Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Menurut kamus bahasa Indonesia Benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.¹⁶ Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena Benda Sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “*bewijsgoed*” baik dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹⁸ Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP Nomor

¹⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa 9 Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka) h.31-132.

¹⁷ <https://stih-painan.ac.id/2021/12/karakteristik-benda-sitaan-dan-barang-bukti-inilah-penjelasan-dr-chaerul-amir-s-h-m-h/> diakses tanggal 20 juli 2023.

¹⁸ SM Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), h.88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27 tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.

Selanjutnya Pasal 31 PP Nomor 27 tahun 1983 menyebutkan bahwa;

“Rupbasan dipimpin oleh Kepala Rupbasan yang diangkat dan di hentikan oleh Menteri (ayat 1). Dalam melakukan tugasnya Kepala Rupbasan di bantu oleh Wakil Kepala (ayat 2).”

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:

1. Dimusnahkan
2. Dibakar sampai habis
3. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi
4. Ditanam di dalam tanah
5. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi
6. Dilelang untuk Negara
7. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan
8. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.¹⁹

Penyitaan adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan oleh negara untuk menyita atau mengambil alih hak milik pribadi tanpa ganti rugi. Proses Penegakan hukum menegaskan tindakan dalam bentuk penyitaan. Penyitaan adalah perbuatan hukum dimana harta benda dirampas sementara dari tangan seseorang atau kelompok untuk keperluan penyidikan, penuntutan,

¹⁹ Direktorat Bina perawatan, Buku *Penelitian Dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan Baran*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI, Tahun, (2006), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan litigasi.²⁰ Untuk membantu proses penyimpanan, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pengklasifikasian dan penempatan Basan dan Baran, terdiri atas:²¹

**Tabel II.1
Jenis Kategori Basan**

NO	KATEGORI	PENEMPATAN
1.	Umum	Gudang umum
2.	Berharga	Gudang Berharga
3.	Berbahaya	Gudang Berbahaya
4.	Terbuka	Gudang Terbuka
5.	Hewan ternak/tumbuhan	Gudang Hewan ternak/tumbuhan

(sumber: Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 16 tahun 2014)

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Penyimpanan benda tersebut berdasarkan jenis kategori basan dapat diuraikan sebagai berikut: ²²

1. Basan/Baran Umum: terdiri dari macam-macam benda atau barang yang peka dan sensitif terhadap debu dan air, serta tidak merusak benda disekitarnya antara lain alat mesin, alat elektronik, peralatan perkantoran, buku, tekstil, keramik dan kulit. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat umum yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.

²⁰Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.122.

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*, Bab III Pasal 14.

²² Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, *Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pidana*, Volume 9., Nomor 1., (2012) h.35-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengisian daftar isi gudang.
 - d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.
2. Basan/ Baran Berbahaya: terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang mempengaruhi dan atau dapat merusak benda atau barang disekitarnya juga bagi kesehatan manusia antara lain: Obat/bahan sediaan farmasi, bahan peledak, bahan kimia berbahaya, senjata api, senjata tajam, bahan minyak/ gas, obat tradisional dan kosmetik. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat berbahaya yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi gudang.
 - d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.
3. Basan/ baran Berharga: terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut penilaian mempunyai nilai jual relatif tinggi atau besar dan tidak merusak benda disekitarnya, antara lain: logam perhiasaan, batu permata, uang, dan kertas/dokumen berharga. Terhadap basan/baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat berharga yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi gudang
 - d. Melakukan penguncian gudang yang seterusnya anak kunci tersebut dimasukkan kedalam kotak kunci gudang.
4. Basan/ Baran Terbuka: terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu serta perubahan suhu udara antara lain : Kendaraan bermotor mulai roda dua, tiga, empat keatas, kendaraan tidak bermotor, bahan bangunan dan konstruksi, mekanik. Terhadap basan/ baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan menyimpan basan/ baran yang bersifat umum yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya.
 - c. Melakukan pengisian daftar isi Basan/ Baran Terbuka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Basan/ Baran Hewan dan Tanaman terdiri dari: Hewan: berbagai macam-macam hewan yang hidup didarat, udara dan didalam air
Tanaman: macam-macam jenis tanaman yang menjadi barang bukti oleh pihak instansi penegak hukum. Terhadap basan/baran tersebut dilakukan proses perlindungan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan menyimpan basan/ baran hewan dan tanaman yang telah dilakukan proses pemeriksaan berkas dan penelitian/ penilaian oleh petugas.
 - b. Memberikan label basan/ baran tersebut disesuaikan dengan nomor registernya. kukan pengisian daftar isi Hewan dan Tanaman.

Selanjutnya terkait Proses Eksekusi Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara dibagi menjadi 3 yaitu:²³

- a. Dikembalikan kepada yang berhak
 1. Pengembalian benda sitaan bisa terjadi pada saat pemeriksaan perkara masih dalam penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur Pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebalian benda sitaan diminta oleh penyidik atau penuntut umum, karena :
 - a. tidak diperlukan lagi pada pemeriksaan penyidikan atau penuntutan,
 - b. perkaranya tidak dilanjutkan penuntutannya baik oleh karena tidak cukup bukti untuk menuntutnya atau jika ternyata peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana,
 - c. perkara tersebut dikesampingkan atau perkara itu ditutup demi hukum
 2. Pengembalian itu bisa juga berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, berdasarkan putusan pengadilan, diberikan kepada orang yang disebut secara dalam amar putusan.
- b. Dilelang
Pelaksanaan petugas Rupbasan atas pengeluaran benda sitaan yang hendak dijual lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.012.06/1983 menyatakan apabila berdasarkan perintah atau penetapan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan hendak menjual lelang benda tersebut maupun atas dasar putusan pengadilan.
- c. Dimusnahkan atau Dirampas
Bedasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983 Pasal 11 sehubungan dengan pengeluaran benda sitan yang akan dirampas untuk Negara atau untuk dimusnahkan

²³*ibid*, h. 40-41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dirusak sehingga tidak terpakai lagi, hanya dapat dilakukan Kepala RUPBASAN didasarkan putusan pengadilan :

- 1) Benda sitaan dirampas untuk Negara,
- 2) benda sitaan dirampas untuk dimusnahkan.

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi objek delik” dikenal dengan “mengenai mana delik dilakukan”. Sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi:²⁴

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam istilah ilm hukum disebut “*instrumental delicti*” Benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana disebut juga dengan “*corpora delicti*”.
- b. Benda-benda lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana, tapi memiliki alasan yang kuat untuk dibuktikan.
- c. Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang kemudian tersangka membeli *handphone*, dalam hal ini *handphone* tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Dengan demikian benda sitaan negara hanya digunakan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Apabila digunakan untuk kepentingan lain, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan. Sedangkan benda sitaan yang akan diserahkan di Rupbasan, harus diberi label, di lak, dan distempel, untuk memudahkan mencocokkannya dengan surat penyerahannya, dan agar tidak mudah tertukar dengan benda lain sehingga mudah dicari/ditemukan.²⁵

²⁴ Ratna Nurul Afifah, *Barang bukti dalam proses pidana* (Jakarta: 1988) h. 82.

²⁵ *ibid*, h.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab IX Pasal 26 berbunyi:

“Bahwa Rupbasan terletak di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya yang dibentuk oleh Menteri, dan Rupbasan dikelola oleh departemen kehakiman menurut Pasal 27 ayat (1) tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dikatakan bahwa didalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti, dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang bukti yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.”²⁶

Fungsi Rupbasan telah dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memerintahkan benda sitaan negara disimpan dalam Rupbasan. Sedangkan Rupbasan dalam Pasal 1 PP Nomor 27 tahun 1983 didefinisikan sebagai tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (angka 3). Adapun Benda Sitaan didefenisikan sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (angka 4). Peraturan pelaksanaan tersebut kemudian diubah dengan PP Nomor 58 tahun 2010 jo PP Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.²⁷

Mengenai barang-barang yang wajib disimpan dalam Rupbasan diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 27 tahun 1983 jo Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05-UM.01.06 tahun 1983, yang menyebutkan bahwa benda-benda yang disimpan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan,

²⁶Republik Indonesia, *PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab IX, Pasal 26 ayat 1.

²⁷ Henry Donald Lbn. Toruan, *Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan*, (2020), h.296.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyidikan disimpan di Rupbasan, termasuk benda-benda yang dinyatakan disita oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan.²⁸

Dalam Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 27 tahun 1983 disebutkan: “*bahwa kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan keperluan bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertakan surat penyerahan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda tersebut.*”

Surat penyerahan benda sitaan kepada kepala Rupbasan itu menyebutkan hal-hal antara lain:²⁹

1. Jenis barang bukti
2. Dasar penyimpanan benda sitaan, seperti:
 - a. nomor dan tanggal Laporan Polisi
 - b. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan
 - c. nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan
 - d. nomor dan tanggal Berita Acara Penyisihan
 - e. nomor dan tanggal Sitaan.

Setiap Basan, termasuk Baran harus disimpan di Rupbasan, terdapat 4 pemangku kebijakan yang terkait dalam pengelolaan dan pengurusan Baran dan Basan, diantaranya Menteri Keuangan, Kejaksaan RI, KPK, dan Oditurat Militer. Menteri Keuangan berperan selaku Bendahara Umum Negara yang merupakan pengelola Barang atas BMN yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan gratifikasi. Sedangkan Kejaksaan, KPK, dan Oditurat militer adalah Lembaga penegak hukum yang dalam kegiatannya berurusan dengan benda sitaan untuk keperluan proses peradilan. Dalam hal benda sitaan diputuskan menjadi Barang

²⁸ *ibid*, h.105-106.

²⁹ *ibid*, h.119.

Rampasan Negara, ketiga institusi tersebut menjalankan tugas sebagai Pengurus Barang Rampasan Negara.³⁰

Berdasarkan Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) berbunyi:³¹

1. *Bahwa terhadap barang sitaan Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau/jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari, dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lebel dan cap jabatan kemudian di tandatangani oleh penyidik.*
2. *Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang ditulis diatas lebel yang ditempelkan dan dilakukan pada benda tersebut (ayat 2).*

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian I: Skripsi yang ditulis oleh GENNY PRATAMA, 2020 “Pengelolaan kendaraan bermotor dirumah penyimpanan benda sitaan Negara kelas 1 Pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 16 tahun 2014”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada instansi yang sama yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Sedangkan perbedaan penelitian dari Genny Pratama ini adalah membahas mengenai pengelolaan kendaraan bermotor di Rupbasan Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mengenai perawatan, dapat dikatakan bahwa karena kelebihan pasokan kendaraan bermotor sitaan, perawatannya bekerja cukup optimal, sehingga perawatannya tidak maksimal. Kendala penertiban kendaraan hanya sebatas saat penerimaan,

³⁰ Fachry Ali Firdaus dan Agam Noor Syahbana *Problematika Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, (2022), h.1-2.

³¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 130.

karena satpam belum menyelesaikan proses surat menyurat berupa penerimaan dan pengiriman barang yang berbeda ukuran.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru.

Penelitian II: Skripsi yang ditulis oleh GHOZI RIDWAN SANZUYA 2019, “Pemeliharaan Benda Sitaan Oleh Pihak Sebagai Barang Bukti untuk Kepentingan Pembuktian (Studi Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Tanjung Gusta Medan)”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada instansi yang sama yaitu Rumah penyimpanan benda sitaan Negara. Sedangkan perbedaan dari penelitian Ghozi Ridwan Sanzuya membahas mengenai pemeliharaan benda sitaan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian serta Kendala pemeliharaan benda sitaan oleh pihak Rupbasan berupa keterbatasan jumlah dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan tempat penampungan, keterbatasan anggaran, dan lain-lain.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru.

3. Penelitian III: Skripsi yang ditulis oleh M. HAIDAR ALI, 2016 “Pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada instansi yang sama yaitu Rumah penyimpanan benda sitaan Negara.

Sedangkan perbedaan penelitian dari M. Haidar Ali yaitu pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara yogyakarta dirasakan sudah cukup baik berdasarkan prosedur sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, akan tetapi masih memiliki beberapa kendala yang cukup serius dalam hal teknis.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru.

4. Penelitian IV: Skripsi yang ditulis oleh APRILIA S NASUTION 2019, “Implementasi PP no 27 Tahun 1983 Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Rampasan Negara di Rupbasan Kelas 1 Jakarta

Selatan”. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada instansi yang sama yaitu Rupbasan.

Sedangkan perbedaaan penelitian dari Aprilia S Nasution membahas mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan kelas 1 Jakarta Selatan secara mekanisme belum sesuai dengan PP No 27 Tahun 1983. Mekanisme pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara di Rupbasan kelas 1 Jakarta Selatan yaitu, penerimaan dan registrasi, klasifikasi dan penempatan, pemeliharaan, mutasi, penghapusan, penggunaan benda sitaan untuk proses peradilan, pengeluaran pengamanan pelaporan.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan masalah

Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian, yang menghasilkan informasi analitis atau data tertulis dan tidak tertulis yang disajikan oleh responden, yang mencakup perilaku nyata dan yang diteliti sebagai satu kesatuan.³²

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan metode sosiologis empiris meneliti efektivitas hukum dan penelitian dimana dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumenter, observasi, dan wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. Sialang Bungkok Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Telp (0761) 44705 Fax. (0761) 44704, Riau 28131. Alasan penulis ingin meneliti di instansi tersebut karena melihat kenyataan yang terjadi dilapangan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk memecahkan masalah yang diteliti.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek penelitian
a. Subjek penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memerlukan pihak yang akan menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi dan data berdasarkan pengetahuan sesuai dengan wewenangnya. Subjek yang akan diteliti yaitu Kepala RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan serta Pengelola BB/BR Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yaitu Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan benda sitaan negara kelas I Pekanbaru (RUPBASAN) Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014.

D. Jenis Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survey lapangan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi. Penulis memperoleh informasi dengan mewawancarai Kepala Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan serta Pengelola BB/BR Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Data sekunder, adalah informasi yang diperoleh dari literatur, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai sumber hukum lainnya. Sumber bahan hukum sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.³³ Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.³⁴ Peneliti menggunakan teknik sampling *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

³³Abu Samah, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru: 2019)

³⁴Djarwanto, *Pokok-pokok Metode dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Jogyakarta: Liberty, 1994), h.420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2.	Ka.Subsi Administrasi dan Pemeliharaan	10 orang	1 orang	10%
3.	Pengelola BB/BR Kejari Pekanbaru	6 orang	1 orang	60%

(Sumber: Olahan Data Penelitian 2023)

F. Teknik pengumpulan data

Salah satu kegiatan penelitian adalah pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat tertentu yang sering disebut *instrument* penelitian. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, didata, dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena.

Berdasarkan sifatnya data dapat diklasifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif, Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka data sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan.³⁵ Dari data subjek penelitian dikumpulkan dengan:

- a. Pengamatan (*observation*)
- b. Wawancara (*interview*)
- c. pencatatan dokumen (*documentary studies*)

³⁵*ibid*, h.38.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Walshri Publishing, 2020), h.19.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru dalam pelaksanaannya terlaksana dengan baik adapun program yang Rupbasan Kelas I Pekanbaru miliki dalam pemeliharaan benda sitaan yaitu “Sibiber” sikat biar bersih, namun dalam pelaksanaannya dikarenakan banyaknya jumlah benda sitaan negara titipan dari instansi lain sehingga tidak semua benda sitaan tersebut terpelihara secara maksimal serta kurangnya personil pengamanan.
2. Hambatan dalam pemeliharaan Benda Sitaan Negara di rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru dapat dilihat dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yaitu adanya penyusutan benda sitaan negara, belum ada petugas yang memiliki sertifikat keahlian untuk menaksir mutu dan nilai basan, kurangnya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memperoleh informasi secara *update*. Sedangkan Hambatan eksternal yaitu tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan sehingga menyebabkan benda sitaan tersebut tidak ada kekuatan hukum tetap secara yuridis/*inkrah* dan basan tersebut selanjutnya tidak dapat dieksekusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi instansi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru diharapkan untuk:
 - a. Agar lebih meningkatkan pemeliharaan terhadap Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara agar terjaganya kualitas basan dan baran.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pengambilan basan baik melalui media sosial maupun secara langsung serta agar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru lebih dikenal masyarakat luas.
2. Bagi instansi terkait diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap benda sitaan untuk menghindari terjadinya *overload* atau kelebihan muatan di Rupbasan Kelas I Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Az Santoso Lukman, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: Iain Po Press, 2016.
- Angrayni Lysa, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 2009.
- Amin Sm, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi* Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Hamzah Andi, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Walashri Publishing, 2020.
- Poerwadarminta Wjs, *Kamus Besar Bahasa 9 Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Soekanto Soerjona, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Press, 2014.
- Suratman Dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Sinar Grafika, 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

- Direktorat Bina perawatan, “Buku Penelitian Dan Penilaian Jenis dan Mutu Basan dan Baran”, dalam *Direktorat Jenderal Permasalahatan Kehakiman Hukum dan Hak Asasi Munusia RI*, 2006.
- Fachry Ali Firdaus dan Agam Noor Syahbana, “Problematika Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan”, dalam *Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI*, 2022.
- Henry Donald Lbn. Toruan, “Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan”, 2020.
- Laporan Kinerja “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru” 2022.
- Lollong Manting dan Pantja Bambang Sudarwanto, “Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)”, Volume., 4 Nomor., 1., 2019.
- M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, “Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara.”2019.
- Noor Kolim, “Pokok-Pokok Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan”, dalam *Pusdiklat Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI*, 2005.
- Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, *Perlindungan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Dalam Proses Peradilan Pdana*, Volume 9., Nomor 1., 2012.
- Soniady Drajat Sadarisman, Tasween dan Hasbi Hasan, *Eksistensi Rupbasan Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Kapal Guna Mendukung Perlindungan Hukum Pada Proses Penegakan Hukum Di Laut*, 2016.
- Vadli Akhrijulian, Padmono Wibowo, *Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Bengkulu*, Volume., 10 Nomor., 1., 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor: 16 Tahun 2014 Tanggal 25 Juni 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

D. WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemeliharaan, diakses pada tanggal 11 Desember 2022 dari <https://kbbi.web.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Hambatan*, diakses pada tanggal 28 Mei 2023 dari <https://kbbi.web.id>

Karakteristik Benda Sitaan dan Barang Bukti diakses tanggal 20 juli 2023 dari <https://stih-painan.ac.id/2021/12/karakteristik-benda-sitaan-dan-barang-bukti-inilah-penjelasan-dr-chaerul-amir-s-h-m-h/>

Prosedur Penitipan dan Pengambilan Basan Baran, diakses pada tanggal 25 Mei 2023, dari <http://rupbasanpekanbaru.com/penyimpanan-pengembalian/>

Struktur Organisasi, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 dari <http://rupbasanpekanbaru.com/struktur-organisasi/>

SOP Penerimaan Basan, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 dari <http://rupbasanpekanbaru.com/sop-penerimaan/>

SOP Pengeluaran Basan diakses pada tanggal 25 Mei 2023 dari <http://rupbasanpekanbaru.com/sop-pengeluaran/>

Tugas Pokok dan Fungsi Rupbasan Pekanbaru, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 dari <http://rupbasanpekanbaru.com/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Wawancara

Bapak Iskandar Zulkarnain, S.H, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 23 Mei 2023.

Bapak Petrus Bambang Sugiarto, S. I Kom, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Wawancara, Pekanbaru, 17 April 2023.

Ibu Herlina, Pengelola Barang Bukti/Barang Rampasan, Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Wawancara, 12 Juni 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Jl. Sialang Bungkok Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.



2. Dokumentasi bersama Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru Bapak Iskandar Zulkarnain, S.H dan Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan Bapak Petrus Bambang, S.I.Kom.



3. Dokumentasi Gudang Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Dokumentasi Kondisi Benda Sitaan (mobil) di Kejaksaan Negeri Pekanbaru



5. Dokumentasi kondisi Benda Sitaan (motor) di Kejaksaan Negeri Pekanbaru





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
© State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penguji tidak mengizinkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penguji tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/3354/2023

Pekanbaru, 29 Maret 2023

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ANISA ELVIRA SHELVINA
NIM	: 11920725334
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas Pekanbaru 2. Kejaksaan Negeri Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : **503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55330**
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/07/FH/PP.00.9/3354/2023 Tanggal 29 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **ANISA ELVIRA SHELVINA**
- 2. NIM / KTP : **11920725334**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014**
- 7. Lokasi Penelitian : **1. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS 1 PEKANBARU
 2. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : **Pekanbaru**
 Pada Tanggal : **31 Maret 2023**



Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
 Telepon (0761) 23846 Faksimile (0761) 21860

aman : www.kemenkumham.go.id, surel : riau.kepegawaian@gmail.com

03 April 2023

Nomor : W4.HH.04.04-3290
 Lembaran : -
 Sifat : Biasa
 : Surat Permohonan Rekomendasi Riset Pra Riset
An. Anisa Elvira Shelvina

Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
 Kelas I Pekanbaru
 Di Tempat

Menindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON/IZIN-RISET/55330

tanggal 31 Maret 2023 perihal surat rekomendasi riset pra riset dan pengumpulan data
 bagi mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi selama 6 (enam) bulan, bersama ini
 disampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu
 Hukum atas nama :

Nama : Anisa Elvira Shelvina
 NIM : 11920725334

Untuk melaksanakan riset pra riset dan mengumpulkan data di Rumah Penyimpanan
 Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dengan judul *Pemeliharaan Benda Sitaan Negara
 Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan
 asal 19 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 *)

Demikian disampaikan Atas perkenannya diucapkan terima kasih



a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung
 NIP. 196625101986031001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa izin dari UIN Suska Riau
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH RIAU
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I PEKANBARU
 Jalan Sialang Bungkok Kulim Telp (0761) 44704 Fax (0761) 44705 Pekanbaru
 Email : Rupbasanpku@gmail.com

18 April 2023

Nomor : W4.PAS.PAS.10.UM.01.01- 268
 : -
 : Izin Riset / Pra Riset A.n. Anisa Elvira Shelvina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
 UIN Suska Riau
 - Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
 Nomor: W4.HH.04.04-3290 tanggal 03 April 2023 perihal Surat Permohonan Rekomendasi
 Riset/Pra Riset an. Anisa Elvira Shelvina, sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Anisa Elvira Shelvina	11920725334	Ilmu Hukum

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui untuk melaksanakan Riset Pra Riset dan mengumpulkan data di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru dengan Judul “Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014)”, mulai dari tanggal 18 April 2023 s.d 31 Mei 2023 dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala



Iskandar Z
 NIP. 196606061991031002



of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru Telp (0761) 22041

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B- 2040 /L.4.10.1/Cp.1/04/2023
 Jenis : Biasa
 Lembaran : -
 Tujuan : Konfirmasi Surat Izin Riset

Pekanbaru, 12 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3354/2023 tanggal 29 Maret 2023 pada pokok surat, dengan ini kami menyetujui mahasiswi untuk Riset di kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas nama **ANISA ELVIRA SHELVINA** Nim.11920725334., Jurusan Ilmu Hukum.

Demikian untuk menjadi maklum.

An.Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
 Kasubbag Pembinaan



Yongki Arvius, S.H., M.H.
 Jaksa Muda Nip. 19820121 200812 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Arsip.